



**WALIKOTA BATU
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 2 TAHUN 2016**

**PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
UNTUK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SATUAN PENDIDIKAN DASAR,
SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH, DAN SEKOLAH LUAR BIASA,
SERTA PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan pendidikan, perlu adanya pedoman pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Satuan Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Menengah, dan Sekolah Luar Biasa (SLB), serta pedoman pemberian beasiswa di lingkungan Pemerintah Kota Batu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk Pendidikan Anak Usia Dini, Satuan Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Menengah, dan Sekolah Luar Biasa serta Pedoman Pemberian Beasiswa di Lingkungan Pemerintah Kota Batu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Non Personalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH UNTUK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SATUAN PENDIDIKAN DASAR, SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH, DAN SEKOLAH LUAR BIASA, SERTA PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Batu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan.
8. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut BOSDA adalah bantuan operasional sekolah yang berasal dari Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kegiatan operasional pendidikan, nutrisi susu, makanan tambahan, kelas olahraga, dan sekolah keterpencilan.
9. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah satuan pendidikan yang meliputi TK/RA/BA/ABA.
10. Satuan Pendidikan Dasar adalah satuan pendidikan yang meliputi Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtida'iyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Madrasah Tsanawiyah (MTs).
11. Satuan Pendidikan Menengah adalah satuan pendidikan yang meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
12. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah satuan pendidikan yang meliputi Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).
13. Kelas olahraga adalah kelas khusus bidang olahraga yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah.
14. Sekolah keterpencilan adalah SMP Satu Atap Pesanggrahan dan SMP Satu Atap Gungngsari.

15. Belanja pegawai adalah belanja untuk pengeluaran honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan sekolah.
16. Belanja barang/jasa adalah untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
17. Belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
18. Beasiswa adalah pemberian bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan dengan tujuan untuk keberlangsungan pendidikan yang ditempuh.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya BOSDA adalah untuk membantu biaya operasional pendidikan yang diselenggarakan pada PAUD, Satuan Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Menengah, dan SLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan diberikannya BOSDA adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran pada PAUD, Satuan Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Menengah, dan SLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Maksud diberikannya beasiswa adalah untuk mendorong siswa berprestasi dalam keberlangsungan pendidikan yang ditempuh.
- (2) Tujuan diberikannya beasiswa adalah untuk menggali dan mengembangkan potensi siswa dan semangat belajar melalui stimulan beasiswa.

BAB III PERUNTUKAN BOSDA DAN BEASISWA

Pasal 4

- (1) BOSDA diberikan kepada PAUD, Satuan Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Menengah, dan SLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi TK/RA/BA/ABA, SD/MI/, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, serta SLB.

- (2) BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional sekolah/madrasah, memberikan nutrisi susu dan makanan tambahan pada siswa SD/MI, SMP/MTs, dan SLB.
- (3) BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dipergunakan untuk membiayai kegiatan kelas olahraga dan sekolah keterpencilan.
- (4) Dana BOSDA dapat digunakan untuk pengeluaran jenis belanja modal paling banyak 25% (dua puluh lima perseratus) dari total dana BOSDA yang diterima oleh satuan pendidikan.
- (5) Ketentuan mengenai perincian penggunaan kegiatan operasional, nutrisi susu, dan makanan tambahan, kelas olahraga, dan sekolah keterpencilan diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 5

Beasiswa diberikan kepada siswa berprestasi dan/atau tidak mampu yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

BAB IV BESARAN BOSDA DAN BEASISWA

Pasal 6

Besaran pemberian BOSDA untuk kegiatan operasional, nutrisi susu, makanan tambahan, kelas olahraga, dan sekolah keterpencilan ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan pagu anggaran pada Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 7

Besaran pemberian beasiswa untuk masing-masing jenjang pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan pagu anggaran pada Tahun Anggaran berkenaan.

BAB V TATA CARA PEMBERIAN BOSDA

Pasal 8

- (1) BOSDA dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penyaluran dana BOSDA oleh Dinas Pendidikan dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (3) Besaran BOSDA yang dialokasikan ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan pagu anggaran dan jumlah siswa pada Tahun Anggaran berkenaan.
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme pengelolaan BOSDA yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 9

Dalam hal terdapat sisa dana pengelolaan BOSDA pada akhir tahun anggaran harus disetor ke Kas Daerah.

Pasal 10

Dalam rangka efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pemberian BOSDA, PAUD, Satuan Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Menengah, dan SLB yang menerima BOSDA dari Pemerintah Daerah tidak diperbolehkan melakukan pungutan biaya satuan pendidikan dalam bentuk apapun kepada masyarakat.

Pasal 11

Satuan Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Menengah, dan SLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengelolaan BOSDA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan BOSDA, Kepala Dinas Pendidikan wajib melaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah dan/atau Kepala Dinas Pendidikan wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan pada pertengahan tahun dan akhir tahun kepada Walikota.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BOSDA

Pasal 13

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan BOSDA dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Inspektorat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 21 Januari 2016

WALIKOTA BATU,

ttd

EDDY RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 21 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

WIDODO

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2016 NOMOR 2/E

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BATU

MUJI DWI LEKSONO,SH.MM

Pembina TK.I (IV/b)
NIP.19641010 198503 1 017